



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 2268/Pdt.G/2018/PA.Ckr

\$<sub>ri</sub>

DEM) KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengactilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah inenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

PENGUGAT. umur 24 tahun, agama islam, pendidikan S1.

pekerjaan Sidan. tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, telah memberikan kuasa kepada xxx Adalah Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxx, Yang beralamat di Kompleks Perum Telagamurni JL. Kab Bekasi 17520, sebagai Pengugat.

me taw an

TERGUGAT, umur 24 tahun. agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta.

tempat kediaman Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada

hari itu juga dengan register perkara nomor 226S/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 1 dan 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatari, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor ; XXXX tertanggal 06 September 2017 ;
  2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
  3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul), Mamun belum dikaruniai keturunan;
  4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan April 2018, karena saat itu sering terjadi pertengkaran yang terus menerus. yang penyebabnya antara lain:
    - 1) Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Penghasilannya dipakai habis untuk kebutuhannya Tergugat;
    - 2) Tergugat bersikap temperamental, dikit-dikit marah;
    - 3) Tergugat jarang melaksanakan kewajiban 5 waktu. ketika ditegur/ diingatkan selalu marah;
  5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 02 September 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pindah rumah. Dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak diberikan nafkah lahir dan batin.
  6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Lukman Hidayat S bin Nisan Samsudm) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT),

Putusan Nomor 2263/Pctt. G/2018/PA.Ckr

Halaman 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan. maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan mediasi, dengan mediator Athourrohman. SH S.Pd.I namun berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 6 Nopember 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa setelah melaksanakan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir sebagaimana berita acara sidang tanggal 13 Nopember 2018 dan tidak pula dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana rekaat panggilan Tergugat tanggal 03 Desember 2018 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Sahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sural dan saksi-saksi sebagai berikut A Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxx atas nama Lukman Hidayat S bin Nisan Samsudin dengan PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 Mei 2010, nasek dan telah nyata sesuai dengan aslinya (bukti P); B Bukti Saks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
iSaksi pertama :

SAKSI I, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi sebagai teman dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat:
- Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga dan tinggal terakhir di Sukamanah wilayah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dengan Tergugat sudah mefakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui larsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan April 2018 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan:
- Penyebab berselisih karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat. garnpang marah danjarang shofat;
- Bahwa sejak bulan September 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama:
- Saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Tidak ada ha I lain yang disampaikan saksi; *Saksi kedua*

SAKSI I. umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara; Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi sebagai bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat:
- Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2017 di Wrlayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga dan tinggal terakhir Kabupaten Bekasi:
- Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui (angsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan April 2018 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan.
- Penyebab berselisih karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat. garnpang marah danjarang shofat:
- Bahwa sejak bulan September 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi:

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk rnempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugaiannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 06 September 2017, namun sejak bulan April 2018, sering terjadi perlengkaran yang terus menerus akibat Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Penghasilannya dipakai habis untuk kebutuhannya Tergugat. Tergugat bersikap tempramental. dikit-dikit marah, Tergugat jarang mefaksanakan kewajiban 5 waktu, ketika ditegurl diingatkan selalu marah dan sejak tanggal 02 September 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini:

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat. yaitu bukk P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya. serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ay at 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1933 tentang Bea Meierai jo Surat Edaran Mabkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim memlai bukti P tersebut telah memenuhi batas minima! bukti surat dengan niai kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat (*voiledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak a da bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti sural dan telah membuktikan kebenaran matenl dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isten dari Tergugat;

Mentmbang. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisiii di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat {1} dan Pasal 73 ayat {1} Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang rmemerrksa dan mengadili perkara Ini serta dapat pula dinyatakan telah terfoukli antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tenkat

Putusan Nomor 226B/Pdt G/20 IB/PA Ckr

Malayan 6 dan 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penggugat dengan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan mediasi. dengan mediator Athourrohman, SH S Pd \ namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 6 Nopember 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil

Memnrbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat

Memnrbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti sural berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari buk P Penggugat dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkarannya serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja. maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk dengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, Indah dan Duis masing-masing sebagai teman dekat dan bibi Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat. terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (pasal 19? ayat 7 HIR Pasal 1912 BW), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (pasal 1911 BW) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (pssai 144 HIR), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi:

Menimbang bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak bulan April 2018 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, gampang marah dan jarang sholat dan sejak bulan

Halaman 7 dan 11

September

PutuSM Nomor 2268^dt G/2GIS/PA Ckf

PuLisafi Nomor 2263/Fdt G/201Q/PA Ckr

Halaman 11 dan 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 06 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bekasi. dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2016, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus akibat Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Penghasilannya dipakai habis untuk kebutuhannya Tergugat, Tergugat bersikap tempramentai, dikit-dikit marah, Tergugat jarang melaksanakan kewajiban 5 waktu, ketika ditegur/ diingatkan selaiu marah dan sejak tanggal 02 September 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Memimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon ghotiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang saktnah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Peng-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakmah mawadcfah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi. dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar. padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik masalah hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab AMdhoh ai Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Said Muhammad Ubbadi Al Lahji halaman 44 bans ke 19 yang artinya berbunyi

^ej'i-iHfl-tJl \,m >"L. jjs ^ ji jj

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik masalah sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204*

ASjini LJMi rJiVj a, i. . m.

pj j b LfcJaa.1Jla

Artinya *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara kedua nya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini.

Menimbang. bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurnyatuzzaui Fith Tholaq halaman 63, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya

*Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".*

Menimbang. bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat

Halaman 9 dari 11

Imam Ad Dusuky dalam

Putusan Nomor 226B/Pdt G/2018/PA Ckr

PuLisafi Nomor 2263/Fdt G/201Q/PA Ckr

Halaman 11 dan 11

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyiyah Ad Dasuky aia Syarhi at KabirJuz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Mura'at hafaman 265 yang seianjutnya diambil alih menjadi peilimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Arlinya: "Sefiap talak yang cijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah taiak bain"/ maka gugatan Penggugat pada petitum point (2} primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang. bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawman maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 teniang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara'yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- 1 Mengabufkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331000,- (tigs ratus tiga puiuh satu ribu rupiah);

Oemikian dipuluskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh [kin, S Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI dan Drs Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dafam sidang terbuka uniuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat

Hakim Anggota!  
Muhammad Arif, S.Ag.,M,SI  
Hakim Anggota if.

^

Ketua Majelis,

Drs. Sayuti

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Partggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00 J u m l a h Rp 331 000,00 (tiga ratus tiga puJuh salu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)